

**PENGARUH PENGGARAPAN *GALUNG MANA*' DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA KARIANGO
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



2019

**PENGARUH PENGGARAPAN *GALUNG MANA*' DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA KARIANGO
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PENGARUH PENGGARAPAN *GALUNG MANA*' DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA KARIANGO
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

MUSRIADI

NIM: 15.2200.094

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Penggarapan *Galung Mana'* Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Musriadi

NIM : 15.2200.094

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3893/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H
NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI
NIP : 19711004 200312 1 002


(.....)


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. ✓
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
PENGARUH PENGGARAPAN GALUNG MANA' DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DESA KARIANGO
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)

Disusun dan Diajukan Oleh

MUSRIADI
NIM: 15.2200.094


Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 06 November 2019
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dra. Rukiah, M.H**
NIP : 19650218 199903 2 001


(.....)

Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI**
NIP : 19711004 200312 1 002


(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengaruh Penggarapan *Galung Mana'* Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Musriadi

NIM : 15.2200.094

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.3893/In.39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan : 06 November 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dra. Rukiah, M.H

(Ketua)


(.....)


Wahidin, M.HI

(Sekretaris)


(.....)


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Penguji Utama I)


(.....)


Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Penguji Utama II)


(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Ina dan Ayahanda Mustamin, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Bapak Wahidin, M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Andi Bahri S., M.E., M.Fil,I. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 September 2019
Penulis,

Musriadi
15.2200.094

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musriadi
NIM : 15.2200.094
Tempat/Tgl. Lahir : Tondo Bunga/ 10 Oktober 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pengaruh Penggarapan *Galung Mana'* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 05 September 2019

Penulis,

Musriadi

15.2200.094

ABSTRAK

Musriadi. *Pengaruh Penggarapan Galung Mana' dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Ibu Rukiah dan Bapak Wahidin).

Seiring dengan perkembangan penduduk maka tingkat kebutuhan meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka mereka mewarisi dan mengelola lahan pertanian peninggalan nenek moyang atau dalam istilah warga setempat disebut (*Galung mana'*) yakni sawah yang digarap secara bergilir. Perhatian penuh terhadap sektor pertanian sangat terlihat di Desa Kariango, karena inilah yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik *field researc*, wawancara (*interview*), observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal terjadi dalam penggarapan *Galung Mana'* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kriango yaitu: Penerapan sistem bergilir dalam menggarap sawah di desa Kariango belum memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, hanya saja dengan sistem ini masyarakat mendapat penghasilan yang cukup untuk di konsumsi sampai musim penggarapan berikutnya. Aktivitas masyarakat kariango dalam melakukan penggarapan bergilir sudah hmenjadi kebiasaan setiap tahun warga setempat, sistem ini menjadi ada istiadat masyarakat Kariango tanpa melanggar syariat Islam, salah satu bentuk dalam penerapa prinsip Hukum Ekonomi Islam adalah dengan di adakannya musyawarah setiap tahun dan memperhatikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat petani Kariango.

Kata Kunci: *Penggarapan, Perekonomian Masyarakat, Hukum Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penellitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Pengertian Pertanian	8
2.2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	10

2.2.3	Al ‘Urf dalam Islam	13
2.2.4	Hukum Ekonomi Islam	15
2.2.5	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19
2.3	Tinjauan Konseptual	22
2.4	Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	26
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3	Fokus Penelitian	27
3.4	Jenis dan Sumber Data yang digunakan	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data	28
3.6	Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1	Sejarah Terbentuknya Desa Kariango	31
4.1.2	Wilayah dan Letak Geografis	32
4.1.3	Struktur Desa	33
4.2	Sistem Penggarapan <i>Galung Mana</i> ’ di Kariango	34
4.3	Pertumbuhan dan Peningkatan Ekonomi	37
4.4	Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Penggarapan <i>Galung Mana</i> ’ di Desa Kariango	44

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 55

5.2. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31
1.2	Struktur Desa	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	3
4	Pedoman Wawancara	4
5	Keterangan Wawancara	5
6	Dokumentasi	13
7	Riwayat Hidup	19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Letta Desa Kariango kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah yang terletak pada dataran tinggi yang jauh dari perkotaan. Sejak zaman leluhur berlaku, hidup berkelompok sudah dikenal, kala itu masyarakat hidup dalam kebersamaan yang damai dan bahagia. Selain kebersamaan, mereka pun telah mengerti arti penting kepemimpinan, maka ditunjuklah seorang yang dituakan, untuk didaulat menjadi pemimpin, mereka menyebutnya *Maddika*.¹ Seiring dengan perkembangan kehidupan, masyarakat sudah mengenal sistem pemerintahan desa, sehingga istilah penyebutan *maddika* beralih menjadi sebutan kepala desa, kepala desa dipilih dan diangkat oleh masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan amanah UU No. 9 Thn 1975 tentang pemerintahan desa. Kehidupan masyarakat yang hidup secara berkelompok, secara administrasi membentuk masyarakat hukum yang disebut desa, desa inilah yang disebut Desa Kariango.

Masyarakat Kariango terdiri dari beberapa rumpun keluarga, setiap rumpun keluarga memiliki lahan pertanian sebagai sumber kehidupan, olehnya itu, aktivitas masyarakat pada umumnya bertani. Seiring dengan perkembangan penduduk maka tingkat kebutuhan meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka mereka mewarisi dan megelola lahan pertanian peninggalan nenek moyang atau dalam istilah warga setempat disebut (*Galung mana'*) yakni sawah yang digarap secara

¹Emir Baramuli. *Senandung negeri para pemberani (sebuah kisah tentang kerajaan letta)* (Jakarta: Yapensi Jakarta, 2013), h. 1.

bergilir. Perhatian penuh terhadap sektor pertanian sangat terlihat di Desa Kariango, karena inilah yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat. Sistem penggarapan yang dilakukan secara bergilir tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan oleh adat.

Berbukit-bukit, begitulah kondisi lahan pertanian di wilayah Letta Desa Kariango, dari kejauhan tampak menawan sawah tersusu-susun mulai puncak hingga kaki bukit, lebar sawahnya antara 2 sampai 3 meter dan panjangnya 10 sampai 20 meter, lahan persawahan tersebut hanya bisa di garap satu kali dalam satu tahun, karna tergolong sawah tadah hujan.

Seperti yang kita ketahui, Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi dan meningkatkan perekonomian manusia. Selain sebagai sumber kesedian pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.²

Di era masyarakat modern, apalagi di era masyarakat post-moderen, bagaimana seseorang menampilkan dirinya dihadapan orang lain, dan bagaimana seseorang membangun identitas di hadapan lingkungan sosialnya, dalam banyak hal di pengaruhi oleh gaya hidup dan kontruksi dirinya menyikapi tuntutan masyarakat dan kepentingan yang melatarbelakanginya. Sementara itu, gaya hidup seperti apa yang dikembangkan dan ditampilkan seseorang dalam lingkungan sosialnya, umumnya di pengaruhi oleh ekspansi kekuatan kapital atau industri budaya yang sengaja merancang dan mendorong perkembangan gaya hidup untuk kepentingan akumulasi modal dan keuntungan.³ Berkaitan dengan hal tersebut, peran sektor pertanian

²Izzuddin khatib at-tamim, *bisnis islam* (Cet I; Jakarta: fikahati aneska.1992), h. 56.

³Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta:Kencana,2017), h.136-137.

semakin strategis dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat karena dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna terhadap kemampuan dalam memperbesar pembiayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah perubahan perekonomian umat Islam Indonesia segera harus dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan anjuran yang berdimensi ibadah. Rasulullah saw mengemukakan, seseorang yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya (termasuk kebutuhan orang tua, istri, dan anaknya) adalah orang yang berusaha dijalan Allah swt. Selain itu juga ditegaskan bahwa dunia adalah ladang/kebun (tempat mencari bekal dan mempersiapkan diri) untuk kehidupan di akhirat kelak. Islam juga memberikan kita petunjuk sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-jumu'ah yang artinya: "Apabila telah melaksanakan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". Ayat ini menggambarkan bahwa pada dasarnya, umat Islam telah dianjurkan untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan terus mengingat Allah dalam setiap aktifitas, agar mereka menjadi orang-orang yang beruntung.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apakah dengan penerapan metode ataupun sistem penggarapan secara bergilir yang telah menjadi adat kebiasaan di desa Kariango memiliki pengaruh besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat, dan mampu menjawab tantangan dalam perkembangan perekonomian jika analisis dari sudut pandang Hukum Ekonomi Islam sebagaimana dengan norma-norma hukum yang tertuang dalam al-Qur'an dan hadist.

Untuk itulah penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem penggarapan bergilir dalam peningkatan perekonomian dengan Judul "*Pengaruh*

Penggarapan Galung Mana' Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

1.2. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah: Bagaimana Pengaruh Penggarapan *Galung Mana'* Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango jika dianalisis dari Hukum Ekonomi Islam.? Dari masalah pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut: .

- 1.2.1. Bagaimana Sistem Penggarapan *Galung Mana'* di Desa Kariango.?
- 1.2.2. Bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat atas penggarapan *galung mana'* di Desa Kariango.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1. Mengetahui Sistem Penggarapan Turun-temurun *Galung Mana'* Di Kariango.
- 1.3.2. Mengetahui Pengaruh Penggarapan *Galung Mana'* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kariango.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

- 1.4.1. Mengembangkan ilmu Pengetahuan Hukum Ekonomi Islam mengenai penggarapan lahan pertanian dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
- 1.4.2. Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama.
- 1.4.3. Memberi dan menambah wawasan tentang Hukum Ekonomi Islam
- 1.4.4. Tercapainya sistem penggarapan yang sesuai syariat Islam yang menerapkan nilai-nilai Islam, sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.
- 1.4.5. Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mengenai sistem penggarapan dalam Islam yang dapat dijadikan literature untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

2.1.1. Pebrianto Nur (2017) dengan judul skripsi *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan muzara'ah dan mukhabarah)*. Dalam penelitiannya adalah menyelidiki fenomena sistem kerja sama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat dengan menilai dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan masyarakat setempat dalam melaksanakan suatu kerja sama di *sector* pertanian, sehingga nantinya akan dikonversikan kedalam hukum Islam mengenai fenomena kerja sama yang terjadi di masyarakat apakah ketentuan-ketentuan yang di jalankan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam atau terjadi penyimpangan sehingga terjadi ketidak sesuaian.⁴

2.1.2. Dewi Ayu Lestari (2018) dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, yang pertama kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Bojonegoro antara pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya secara tertulis, melainkan memakai cara

⁴Pebrianto Nur, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan muzara'ah dan mukhabarah)*, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2017), h.30.

kekeluargaan dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dan penggarap dan saat panen hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan, dalam hal ini bibit, pupuk, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap, kemudian juga tidak menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan juga tidak menentukan pembagian bagi hasilnya. Kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik kerjasama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat Mukhābarah yakni pelaksanaan kerjasama tersebut bibit, pupuk, dan seluruh biaya perawatan sawah ditanggung oleh penggarap, dan sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' serta memenuhi syarat maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk 'Urf Shahih.⁵

2.1.3. Jelita Lapadjawa (2017) dengan judul skripsi *Peran Sektor Pertanian Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan perkembangannya dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2008 samapai tahun 2012 dan juga untuk menegetahui sektor pertanian merupakan basis atau non basis begitu juga sub sektornya, Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder di peroleh dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Kota Katamobagu dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Data tersebut

⁵Dewi Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi Sarjana; Program Study Hukum Ekonomi Syariah: Surabaya, 2018), http://digilib.uinsby.ac.id/23569/7/Dewi%20Ayu%20Lestari%20_C72214036.pdf (Di akses 29 juni 2019).

kemudian dianalisis menggunakan rumus kontribusi, rumus pertumbuhan dan analisis location Quotient (LQ).⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai sistem penggarapan lahan pertanian dan pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama dan kedua adalah lokasi penelitian dan masalah yang diteliti, penelitian pertama dan kedua lebih fokus pada pembagian hasil pertanian menurut pandangan Islam yang ada pada daerah masing-masing, dan pada penelitian ke tiga terfokus pada peran sektor pertanian dalam peningkatan perekonomian.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan.⁷

2.2.1.1 Pertanian dalam Islam

Sektor pertanian sangat berperan penting terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Sudah sejak lama sektor pertanian menjadi sektor vital dalam pembangunan umat manusia. Karena tidak hanya sebagai sumber pendapatan petani melainkan juga sebagai sumber pendapatan Negara dan sebagai sumber penanggung jawab ketersediaan pangan umat manusia. Sektor pertanian ini sudah digalakkan sejak Rasulullah SAW. Daratan Madinah yang semula subur semakin dikembangkan

⁶Jelita Lapadjawa, *Peran Sektor Pertanian Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*, (Skripsi Sarjana: Jurusan Sosial Ekonomi: Manado, 2015), http://www.academia.edu/13910750/PERAN_SEKTOR_PERTANIAN_PEREKONOMIAN_KABUPATEN_BOLAANG_MONGONDO

⁷Sitti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan* (Makassar: Inti Media utama), h.1.

industry dibidang pertniannya.⁸ Kepentingan bidang pertanian pada pandangan Islam dapat dilihat dari banayaknya ayat Al-quran yang menyebutkan mengenai hasil tanaman dan buah-buahan yang bearagam.

Dan dalam hadist Rasullah saw:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya:

“Tiada seorang muslim pun yang bertani, lalu hasilnya dimakan oleh burung atau manusia dan binatang, melainkan dia akan menerima pahala darinya“. (HR.Bukhari).⁹

Hadist di atas mengandung isyarat bahwa pertanian adalah satu satu pekerjaan yang yang sangat mulia dihadapan Allah swt. Kegiatan pertanian dari aspek aqidah dapat mendekatakan diri kepada Allah swt.

Sektor peratanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengelolaan. Ciri-ciri sektor pertanian di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan ciri spesifik sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Ciri ini antara lain:

1. Pertanian di Indonesia merupakan pertanian tropis, dalam artian bahwa sepanjang tahun tanaman pertanian mendapatkan sinar matahari.
2. Pertanian di Indonesia hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau.

⁸M. Fadli Mappiasse, Profesi dibidang pertanian dalam persfektif Islam, Jurnal/<http://www.google.com/url?sa.15> agustus 2019 , h. 1.

⁹Apl Hadist 9 Imam, HR. Bukhari Muslim, No. 1552.

3. Biasanya musim hujan diawali pada September, Oktober dan diakhiri pada maret, april. Pada awal musim hujan biasanya petani mengusahakan tanaman padi.
4. Pertanian di Indonesia dicirikan oleh pengusahanya dalam luas usaha yang relatif sempit, kurang dari satu hektar, luas usaha yang demikian dicirikan oleh adanya tanaman bahan makanan. Sebaliknya di daerah yang usaha pertaniannya dilakukan dalam jumlah luas, maka disitu diusahakan tanaman perkebunan seperti kopi, karet dan sebagainya.
5. Pertanian di Indonesia juga dicirikan oleh luasnya lahan kering di bandingkan dengan lahan sawah.
6. Pertanian di Indonesia juga dicirikan oleh kontribusinya yang relatif besar terhadap perekonomian di Indonesia.¹⁰

2.2.2 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau lebih terorganisasi.¹¹ Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰Soekarwati, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 205-206.

¹¹Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h.76.

Secara konsep, pengertian pembangunan ekonomi memang sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, namun walaupun telah dibedakan arti, pada akhirnya kedua istilah tersebut akan sering digunakan secara silih berganti.

Suatu negara dapat dikatakan makmur ketika pembangunan ekonominya berlangsung lancar. Tidak hanya di wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi juga selayaknya dilakukan di wilayah pedesaan. Pembangunan nasional bisa dikatakan lancar bila mampu mencakup tingkat yang paling bawah, yakni di pedesaan. Hanya saja, pembangunan nasional di Indonesia hingga saat ini masih tampak mengalami ketimpangan. Satu wilayah terlihat lebih maju, sementara wilayah lainnya terlihat jauh tertinggal. Ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antara wilayah desa dan kota ini agaknya sudah bukan rahasia lagi. Kondisi ini telah berlangsung sejak pasca kemerdekaan di Indonesia, dan sayangnya, masih terus berlangsung hingga sekarang. Pembangunan ekonomi pedesaan di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh, dan harus pula berpihak pada rakyat. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan rangkaian kebijakan, strategi, serta sistem ekonomi yang sistematis. Berbagai kebijakan yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan rakyat, dan mampu mendorong produktivitas rakyat, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Implementasi pembangunan ekonomi pedesaan ini harus disertai peran pemerintah dalam beberapa hal.¹²

Pada dasarnya proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor: ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, dan sebagainya

¹²<https://www.google.com/search?q=PEMABANGUANAN+EKONOMI+DESA&og=PEMABANGUANAN+EKONOMI+DESA&aqs=chrome..69i57j0l5.17130j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

yang merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan merupakan faktor ekonomi.

Caincross dalam jhingan (2013) menyatakan bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, kecermatan dala hubungan bisnis, termasuk hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan penerimaan negara, hubungan antara keluarga. Dalam rangka inilah, diperlukanlah adanya beberapa persyaratan dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

2.2.2.1 Atas dasar kekuatan sendiri

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpuh pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan harus muncul dari warga negara sendiri.

2.2.2.2 Perubahan struktural.

Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan structural menyebabkan kesempatan kerja semakin banayak, dan produktivitas buruh stok modal, dan pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologio akan semakain tinggi.

2.2.2.3 Persyaratan sosio budaya.

Wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan di harapkan dapat berjalan. Manakalah terdapat hambatan sosial atau yang menghalangi kemajuan ekonomi, harus disingkirkan atau disesuaikan. Setiap perubahan sosial budaya akan membawa ketidakpuasan dan perlawanan dibelakangnya, yang karena itu berpengaruh pada perekonomian.¹³

2.2.3 Al ‘Urf Dalam Islam

2.2.3.1 Pengertian ‘Urf

Kata ‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.¹⁴ Yang dimaksud dengan ‘urf adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁵ ‘Urf ialah sesuatu telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*.¹⁶

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemashlahatan

¹³Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta:Kencana, 2017), h.84.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Predana Media Group,2008), h. 387.

¹⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), h.130.

dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya¹⁷

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat.¹⁸

‘Urf ada dua macam, yaitu ‘urf *shobib* dan ‘urf *fasid*, (rusak). ‘Urf sah ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. ‘Urf yang fasid sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁹ Ulama berkata, adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedang ‘urf menurut syara’ juga mendapat pengakuan.

Para pemakai ‘urf dalam proses kajian hukumnya memperkuat pendiriannya dengan firman Allah dalam Q.S Al-‘raf /7:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.²⁰

¹⁷Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22.

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.131.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah,2002), h. 177.

Kata-kata al-‘urf dalam ayat diatas diartikan dalam konotasi tradisi-tradisi baik yang sudah populer dan disepakati bersama oleh masyarakat.

2.2.3.2 Kehujjan ‘Urf

Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘Urf dikhususkan lafal yang ‘āmm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘Urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma’dūm (tiada).

2.2.3.3 Syarat-syarat ‘Urf untuk dapat dijadikan Landasan Hukum

Ada beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:²¹

1. ‘Urf itu harus termasuk ‘Urf yang ṣaḥīḥ dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘Urf itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘Urf.

²¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 156-157.

2.2.4 Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang islami. Yang dimaksud dengan cara yang islami disini adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam juga mengatur perilaku manusia sebagaimana yang di rangkum dalam rukun iman dan rukun Islam di dasari dari beberapa pandangan yaitu, dipandang dari sudut pengalaman ibadah, dipandang berdasarkan konsep ekonomi Islam itu sendiri dan sistem perekonomian yang bersal dari realitas bahwa Allah swt merupakan pemilik mutlak yang ada di alam semesta ini. Kegiatan ekonomi Islam ialah perilaku yang dilakukan oleh manusia demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tetap berdasar pada kepada ajaran agama Islam.

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai intraksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah intraksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.²² Manusia dalam kehidupan sehari hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia.

Al Qur'an telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali kepadanya. Hal itu karena masalah-masalah ekonomi kembali kepada dua prinsip:

²²Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers: 2009), h.2

- a. Kecerdasan dalam mencari harta.
- b. Kecerdasan di dalam membelanjakan pada tempat-tempatnya.

Perhatikanlah bagaimana didalam kitab-nya, Allah membuka jalan-jalan untuk mencari harta, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehormatan dan agama. Allah telah menerangi jalan di dalam hati tersebut. Dia berfirman Q,S.Al-Jumu'ah/62:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²³

2.2.5.1 Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi islam sebagai aturan yang sudah ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

1. Prinsip Pertama

Dalam prinsip pertama hukum asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya berdasarkan kaidah fiqih muamalah.

Kaidah muamalah ini mengandung arti hukum aktivits ekonomi pada awalnya diperbolehkan.²⁴

2. Prinsip kedua

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 441.

²⁴A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta:Kencana Media Group, 2006), h.52.

Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'.²⁵

3. Prinsip Ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan.

Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syaria'at islam (maqashid al-syari'ah), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, datang mudharat, maka pada saat itu pula harus di hentikan.

4. Prinsip Keempat

Menurut Muhammad Najetullah siddiqi yang dikutip oleh Abdulahana menyebutkan prinsip dalam ekonomi islam, yaitu:

- a) Prinsip keadilan dan kebajikan
- b) Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata
- c) Prinsip kejujuran dan kebenaran
- d) Prinsip transparan(terbuka)
- e) Prinsip menghindari spekulasi(perjudian)
- f) Prinsip menghindari riba

²⁵A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, h. 29.

g) Prinsip kerelaan.²⁶

2.2.5 Pengembangan Ekonomi Masyarakat

2.2.5.1 Pengertian pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Ife pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merekolaskan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.²⁷ Sedangkan menurut Zubaedi pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang memungkinkan setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.²⁸ Sukriyanto mengatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya setiap individu-individu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan.²⁹ Dengan demikian, peningkatan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai metode setiap individu dalam melakukan aktifitas ekonomi masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat, dengan

²⁶Abdulahanaa, *Kaedah-kaedah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)* (Yogyakarta: TrustMedia, 2014), h. 38.

²⁷ Jim Ife dan Frank Tesiriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), h. 423.

²⁸Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

²⁹Sukriyanto, "Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi, dan Budaya", *Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Edisi No. III/ 2003, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2003), h.3 1.

dukungan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki yang berbasis pada kemampuan mereka sendiri, melalui upaya optimalisasi kemampuan serta menghindari “rekayasa” pihak luar yang sering mematikan kemandirian masyarakat.

2.2.6.2 Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut muslim dalam buku *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial* mengatakan bahwa tujuan pengembangan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat serta kualitas hidup manusia atau peningkatan harkat martabat manusia.³⁰ Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (*daya*), potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendiri.³¹

2.2.6.3 Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

2.2.6.4 Efektifitas Bantuan Ekonomi

Kebutuhan yang mendorong usaha pembangunan bangsa dan Negara adalah perbaikan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis dan multidimensional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi

³⁰ Aziz Muslim, “*Paradigma Pengembangan Masyarakat*”, dalam Suisyanto, *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah Uin Sunan Kalijaga bekerja sama dengan IISEP-CIDA). h. 5.

³¹ Aziz Muslim, “*Konsep Dasar pengembangan Masyarakat*”, *Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat*, vol. 5:1 (Januari, 2007). h.21-22.

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.³²

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³³ Pembangunan nasional merupakan kewajiban seluruh komponen yang ada dalam masyarakat Indonesia, namun terlebih lagi merupakan tugas dan kewajiban pemerintah, karena pemerintah merupakan roda penggerak dan pemegang kebijakan dalam kemajuan suatu Negara.

Menurut Edi, pembangunan disegala sektor dapat tercapai, apabila terdapat peran Negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (publik welfare).³⁴ Kemiskinan merupakan persoalan utama penghambat pembangunan nasional dan factor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu Negara. Masalah kemiskinan perlu dipecahkan, walau pemenuhan hak-hak dasar untuk menekan angka kemiskinan merupakan prioritas. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh Negara sedang berkembang, Negara maju tidak terlepas tidak dari permasalahan ini. Perbedaanya terletak pada proporsi atau besar kecilnyatingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinyah yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu Negara.

³²Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Jilid 1, Edisi ketujuh* (Jakarta: Erlangg,2000), h. 2.

³³Sekretariat Jendral MPR RI 2005. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁴Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2007). h. 27

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang diteliti, “Pengaruh Penggarapan *Galung Mana*’ di Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.1 Pengaruh adalah sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpolah dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Hal itu berarti bahwa system mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing-masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar sistem menentukan tercapainya tujuan.³⁵

2.3.2 Penggarapan adalah pekerja atau orang yang menggarap suatu lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.3.3 *Galung mana*’ adalah tanah atau lahan pertanian peninggalan orang terdahulu (nenek moyang) terhadap keturunannya untuk dikelola bersama secara bergilir.

2.3.4 Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.³⁶

2.3.5 Hukum ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

³⁵Helmawati, *System Informasi Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h.14.

³⁶M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonmi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007), h. 3.

permasalahan dengan cara yang islami. Yang dimaksud dengan cara yang islami disini adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran agama islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah nabi.³⁷

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariat itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunnah dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih. Adapun sumber-sumber hukum Islam yaitu:

2.3.5.1 Al-Qur'an

Kitab suci yang diturunkan kepada umat muslim sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan.

2.3.5.2 Al-Hadist

Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al-Qur'an.³⁸

2.3.5.3 Ijma' para ulama

Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Muhammad saw.³⁹ Dalam menentuka kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaska dari Al-Qur'an dan Hadist atau akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, untuk berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah hukum yang fundamental.⁴⁰

2.3.5.4 Qiyas

³⁷Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers: 2009), h.2.

³⁸Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 86.

³⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Edisi I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007)*, h.16.

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 99-100.

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.⁴¹

2.4 Kerangka Fikir


Hukum Islam merupakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan syariat Islam.⁴² Maka dalam Islam dapat dikatakan bahwa kita di tuntut untuk memegang teguh nilai-nilai syariat agar dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. Pengelolaan lahan pertanian dalam Islam merupan salah satu bentuk usaha yang di lakukan untuk memenuhi hajat hidup manusia yang sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum syara,

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai penyelidikan pengaruh penggarapan *galung mana'* dalam meningkatkan perekonomian yang dilakukan para petani di Kariango Kabupaten Pinrang diaanalisis dari Hukum Ekonomi Islam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis Membuat suatu bagan kerangka Fikir sebagai berikut:

⁴¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 107.

⁴²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* h. 42.



Gambar 1 : Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴³

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁴⁴

⁴³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115.

3.2 Lokasi dan Waktu

Peneliti melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang Kec. Lembang di desa Kariango, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Sistem penggarapan *galung mana*' di kariango.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁵ Dalam penelitian lazim ya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁶ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang penggarapan *galung mana*' di kariango. Data primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

⁴⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁴⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h.55.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁷ data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan
- b. Internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung ke lokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu seabgai berikut:

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung denagan tatap muka

⁴⁷Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁴⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang

⁴⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁰ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah seabgai berikut:

3.6.1 Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam tehnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (data display)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

⁵⁰ Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa Kariango

Desa Kariango merupakan salah satu desa dari empat belas (14) desa yang ada di kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Desa Kariango terdiri atas tiga (3) dusun, yakni dusun Tondo Bunga, Dusun Buttu Batu dan dusun Buttu Raja.

Pembahasan mengenai sejarah terbentuknya desa Kariango tidak lepas dari kisah perjalanan panjang sejarah kerajaan Letta yang juga pada saat ini dikenal dengan desa Letta, Sejarah kerajaan Letta berawal dari turunnya tumanurung dari gunung Bambapuang yang tiba di gunung Bajai, sedang tumanurung dari sangalla tiba di gunung Mamullu. Kedua tumanurung ini kemudian menikah. Keturuannya kemudian mempersatukan beberapa kelompok dan mendirikan kerajaan yang di pimpin oleh raja pertama yang bernama To Saletta, Nama kerajaan tersebut adalah kerajaan Letta. Sejak tahun 1961 pemerintah republik Indonesia melakukan perubahan dalam tubuh pemerintahan, Semua distrik berubah nama menjadi kecamatan, diantaranya kecamatan Lemabang.

Dalam satu kecamatan, dibentuklah beberapa desa, pembetuan biasanya di dasarkan pada kerajaan yang ada dulunya, Tahun 1961, Letta resmi berubah menjadi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam perkembangan selanjutnya desa Letta terus di mekarkan seiring dengan perkembangan penduduk di desa itu, sejak tahun 1989 wilayah Letta suda di mekarkan menjadi tiga desa, yaitu desa Letta desa Kariango dan desa Kaseralau.

Sebagaimana yang telah di bahas, bahwa desa Kariango terbentuk dari hasil pemekaran desa Letta, sejak masa pemerintahan desa Letta lama, kariango pada saat masih berstatus sebagai kampung, setelah berstatus sebagai desa, kini desa Kariangao terdiri dari tiga dusun, yakni uusun Tondo Bunga, dusun Buttu Batu dan dusun Buttu Raja.

Perekembangan dari masa-kemasa Desa Kariango dipimpin oleh beberapa Kepala Desa menjabat yaitu:

1. Zainuddin (1989-1992)
2. Mas'ud (1992-1998)
3. Drs. Alimuddin (1998-2000)
4. Safri (2000-2006)
5. Muh. Jufri (2007-2012)
6. Abd. Rahim (2013-2018)
7. Muh. Jafar (2019-Sekarang)

4.1.2 Wilayah dan Letak Geografis

Desa Kariango terletak di Kabupaten Pinrang kecamatan Lembang, sebagian besar desa ini berada pada dataran tinggi, Sebelah utara desa Rajang dan desa Pakeng, sebelah selatan desa Ulu Saddang dan desa Bakaru, sebelah timur desa Kaseralau, sebelah barat desa Letta.

Desa Kariango memiliki orbitasi waktu tempuh dan jarak:

A. Ke Kecamatan

1. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 43 Km
2. Lama jarak tempuh ke Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor : 1 jam 47 Menit

B. Ke Kabupaten

1. Jarak ke Ibukota Kabupaten: 77 Km
2. Lama jarak tempuh ke Kabupaten dengan Kendaraan Bermotor : 2 jam 33 Menit

C. Ke Provinsi


1. Jarak ke Ibukota Provinsi :
2. Lama jarak tempuh ke Provinsi dengan Kendaraan Bermotor : 6 jam 21 Menit

Luas desa Kariango sekitar 21.89 Km, sebagian besar lahan di desa Kariango digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan. Jumlah penduduk 1.196 jiwa, terdiri dari 296 KK.

Dalam bidang pendidikan di desa Kariango terdiri dari 2 SD/Sederajat, 1 TK. Dalam bidang Keagamaan terdapat 6 Masjid. Di Bidang Kesehatan terdapat 1 PUSTU/Puskesmas Pembantu dan 1 orang bidan desa.

4.1.3 Stuktur Desa

Sumber Data: Dokumen RPJM Desa Kariango, 15 Agustus 2019



4.2 Sistem Penggarapan Galung *Mana'* di Kariango

Pertanian merupakan roda penggerak ekonomi nasional. Selain bertujuan memenuhi hajat hidup masyarakat, sektor itu juga berguna untuk mendongkrak citra Indonesia dimata dunia. Seperti yang kita ketahui, Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi dan meningkatkan perekonomian manusia. Selain sebagai sumber kesedian pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.⁵¹ Agar masyarakat dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, Maka Allah menunjukkan kepada manusia jalan dalam melaksanakan pengelolaan (penggarapan).

Desa Kariango Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah yang masyarakat pada umumnya untuk menyambung hidup masih memilih bertani, Mereka mengelola lahan pertanian peninggalan nenek moyang mereka atau yang dalam bahasa mereka disebut (*Galung mana'*) penggarapan secara bergantian. Seperti yang di jelaskan Muustafa salah satu warga yang ada di desa tersebut mengatakan bahwa:

“Galung Mana itu adalah penyebutan untuk sawah milik bersama dan dikelola secara bergantian sejak dari dulu sampai sekarang yang ada di Letta desa Kariango, karena galung mana inilah yang menjadi sumber utama mata pencaharian warga di Kariango, jadi agar semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, maka sawah yang ada di desa ini di kelola secara bergantian setiap tahunnya oleh masyarakat”⁵²

Masyarakat sangat memberikan perhatian penuh terhadap sektor pertanian. Karena inilah sektor yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga Kariango. Berbukit-bukit, begitulah kondisi lahan pertanian di wilayah Letta desa Kariango.

⁵¹Izzuddin khatib at-tamim, *bisnis islam* (Cet I;Jakarta: fikahati aneska.1992), h. 56

⁵²Mustafa, masyarakat petani Kariango, wawancara oleh peneliti di Kariango, 26 Juli 2019

Dari kejauhan tampak menawan sawah tersusu-susun mulai puncak hingga kaki bukit. Lebar Sawahnya antara 2 sampai 3 meter dan panjangnya 10 sampai 20 meter. Lahan persawahan tersebut hanya bisa di garap satu kali dalam satu tahun, karna tergolong sawah tada hujan, Seperti yang di jelaskan oleh Ahmad kepala dusun yang ada di desa tersebut mengatakan bahwa:

“Sawah disini hanya bisa di garap satu kali satu tahun karena kita menunggu musim hujan, biasaya di awal tahun warga sudah mulai penandaan lokasi sawah yang akan di garap”⁵³

Setiap tahun pada awal musim pengelolaan atau penggarapan lahan pertanian, Masyarakat kariango melakukan sebuah taradisi. *Pertama*, yaitu berbicara tentang garis keturunan (*Mannene* dalam istilah masyarakat kariango) untuk menentukan siapa yang mendapat giliran pengelolaan sawah yang akan di garap tersebut. Keahlian berbicara dalam menyusun garis keturunan yang suda berabad-abad lamanya hingga pada diri pribadinya (si pembicara) merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat karingao, sebab kelangsungan hidup mereka sebagai petani di mulai dari pengetahuan mereka tentang garis keturunan mereka sejak dahulu hingga kini. Yang *kedua*, *Maccuring Tanah* adalah sebuah tradisi yang yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahun warga Kariango sebelum turun ke sawah mereka masing-masing, taradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada sang penentu rezki yang senang tiasa memberikan rezki kepada ummat manusia juga sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan terhadap tanah leluhur yang menjadi sumber utama mata pencaharian warga. Seperti yang di jelaskan bapak Baco Riaja salah satu pemangku adat yang ada di desa tersebut mengatakan bahwa:

⁵³Ahmad, Kepala dusun Tondo Bunga desa Kariango, 26 juli 2019

“Sebelum melakukan penggarapan sawah terlebih dahulu kita lakukan yang namanya *mannene*, jadi ini dilakukan untuk mengetahui siapa yang mempunyai giliran untuk menggarap sawah, ada juga tradisi *maccuring tanah*, itu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga karingo untuk memanjatkan doa dan rasa syukur kita kepada Allah Swt dan juga sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan terhadap tanah kita”⁵⁴

Masyarakat Kariango pada umumnya masih memilih menyimpan hasil panen mereka untuk di konsumsi daripada menjualnya, ini dikarenakan pembangun infrastruktur di desa tersebut belum memadai, sedangkan untuk menjual hasil panen, warga harus mengangkutnya dengan jalan kaki atau memikul juga dengan menggunakan kendaraan bermotor sejauh 6 kilometer ke desa tetangga karna hanya di desa tersebut kendaraan roda empat bisa di temui, sampai hari ini, desa kariango belum bisa di tempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat, sehingga sangat sulit untuk melakukan transportasi hasil panen menuju desa sebelah.

Sistem penggarapan *galung mana'* bagi masyarakat kariango merupakan salah satu hal yang sangat vital dalam memenuhi kebutuhannya, dalam pelaksanaannya, seorang yang berhak mengeloha lahan pertanian tersebut mempunyai tanggung jawab penuh terhadap proses pengelolaannya, keuntungan dan dan kerugian di tanggung sendiri, mulai bibit, baiaya pemeliharaan dan lain sebagainya. Masyarakat kariango adalah masyarakat yang sangat menjaga budaya gotong royong, terlihat sampai hari ini, segala pekerjaan khususnya di bidang pertanian selalu di kerjakan bersama-sama dan juga segala hal ataupun masalah yang timbul dalam desa ini selalu di selesaikan dalam bentuk musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai *Pammangandian* atau kekeluargaan.

⁵⁴Baco Riaja, Tokoh Masyarakat Desa Kariango, 02 Agustus 2019

Luas satu petak sawah yang ada di desa ini hanya berkisar 20-40 are, hasil panen pada umumnya dari setiap petak sawah hanya sekitar 7 sampai 11 karung saja, yang jika di uangkan sangat tidak sepadan dengan keringat kerja yang di kelolah dan di tunggu dalam satu tahun sekali, menurut info terakhir yang di dapatkan peneliti, harga perkarung dari hasil panen di desa karingo di hargai 400 ribu.

Sampai saat ini masyarakat kariango masih terus mempertahankan sistem penggarpan bergilir tersebut, masyarakat kariango meyakini bahwa dengan metode inilah semua warga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus merasa ketakutan menderita dalam hal makanan, Seperti yang di jelaskan bapak Harumin salah satu masyarakat yang ada di desa tersebut mengatakan bahwa:

“Penggarapan *galung mana*’ merupakan cara yang tepat untuk dilakukan di desa ini, karena dengan cara ini seluruh masyarakat yang ada di desa karingo yang secara umum adalah petani bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan sistem ini juga masyarakat bisa mengelola sawah dengan lokasi yang berbeda setiap tahunnya sehingga hasil yang di peroleh juga berbeda-beda”⁵⁵

4.3 Pertumbuhan dan Peningkatan Perekonomian

Pertumbuhan mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau lebih terorganisasi.⁵⁶

Secara konsep, pengertian pembangunan ekonomi memang sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, namun walaupun telah dibedakan arti, pada akhirnya kedua istilah tersebut akan sering digunakan secara silih berganti.

Pada dasarnya proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor: ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada

⁵⁵Harumin, Masyarakat Petani Kariango, 26 juli 2019

⁵⁶Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h.76.

sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, dan sebagainya yang merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan merupakan faktor nonekonomi.

Caincross dalam jhingan (2013) menyatakan bahwa pembangunan bukanlah sekedar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata mata fenomena ekonomi. Ia mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis, termasuk hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan penerimaan negara, hubungan antara keluarga. Dalam rangka inilah, diperlukanlah adanya beberapa persyaratan dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri

Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpuh pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan harus muncul dari warga negara sendiri.

Kemampuan dalam melakukan pengelolaan atau dalam kata lain keahlian sumber daya manusia juga sangat diperlukan dalam hal mengelolah lahan pertanian sebagai penagak utama dalam peningkatana perekonomian. Masyarakat desa kariango pada umumnya melakukan penggarapan sawah masih dengan cara tradisional, kesuksesan hasil panen dari setiap petani tergantung bagaimana mereka mampu mengelolah lahan pertanian mereka masing-masing, Seperti yang di samapaikan oleh Abd Lahir salah satu petani yang ada di desa tersebut, mengatakan bahwa:

“Kami disini melakukan penggarapan itu masih dengan cara tradisional, jadi setiap tahunnya itu kami sebagai petani bergantian dalam gotong royong untuk saling membantu. Yang terkadang menghambat penggarapan itu karena petani tidak terlalu paham bagaimana kondisi lahan yang sementara di garap karena baru bagi kita yang setiap tahun bergantian, beda dengan lahan pertanian milik pribadi kita, segala kondisi yang memungkinkan menghambat bisa di atasi jauh hari sebelumnya, terutama persoalan perairan dan juga masalah kondisi tanah yang berbeda di setiap petak sawah”⁵⁷

Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa proses penggarapan lahan pertanian secara bergilir yang ada di desa Kariango tidak memberikan kontribusi lebih dalam meningkatkan perekonomian, dikarenakan proses pengerjaan yang masih tradisional dan kesulitannya petani dalam memahami kondisi lahan pertanian yang setiap berganti penggarapnya, ini yang terkadang membuat hasil panen tidak maksimal.

2. Perubahan struktural.

Perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan structural menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak, dan produktivitas buruh stok modal, dan pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.

Penggarapan pertanian seraca modern belum sampai pada masyarakat petani kariango sehingga salah satu yang menjadi syarat dalam proses peningkatan perekonomian belum bisa di penuhi warga setempat. Mesin penggarap sawah (tractor) yang berukuran kecil sudah sampai pada masyarakat setempat, tetapi melihat kondisi petak sawah yang lebarnya hanya satu samapai dua meter sangat sulit untuk di

⁵⁷Abd. Lahir, Masyarakat petani kariangi, 26 Juli 2019

gunakan mesin tersebut, seperti yang di jelaskan oleh Ardi salah satu masyarakat petani Kariango mengatakan bahwa:

“Kami disini melakukan penggarapan itu masih dengan cara tradisional, jadi setiap tahunnya itu kami sebagai petani bergantian dalam gotong royong untuk saling membantu, kalau mesin penggarap sudah ada satu dua orang warga yang punya tapi kita sangat sulit untuk menggunakan karna lebar sawah itu hanya sekitar 1 samapi 2 meter, ketika itu di gunakan malah merusak sebagian tanggul-tanggul sawah dan air sulit untuk tinggal, jadi kalau kita mau gunakan kita harus pilih-pilih lokasi yang agak luas dalam satu petak sawah”.⁵⁸

3. Persyaratan sosio budaya.

Wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan di harapkan dapat berjalan. Manakalah terdapat hambatan sosial atau yang menghalangi kemajuan ekonomi, harus disingkirkan atau disesuaikan.⁵⁹

Kondisi sosial budaya masyarakat kariango masih mempertahankan kebiasaan atau peninggalan nenek moyang mereka, melihat desa ini adalah desa yang terpencil dan belum terlalu menganal maslah struktur kebudayaan, terutama mengenai adat istiadat setempat, masyarakat kariango masih menjaga kebiasaan tersebut termasuk dalam melakukan penggarapan lahan pertanian.

Melihat dari berbagai syarat yang seharusnya dipenuhi dalam proses peningkatan ekonomi , sampai hari ini masyarakat karingo belum mampu mendekati atau menerapkan salah satu syarat di antaranya, di karenakan infrastrukur yang belum memadai sebagaimana di jelaskan di awal pembahsan, juga di karenakan kondisi lahan pertanian yang berada pada dataran tinggi yang tergolong sawah tadah hujan.

⁵⁸Ardi, Masyarakat petani kariangi, Wawancara, 26 Juli 2019

⁵⁹Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta:Kencana,2017), h.84.

Dalam perkonomian, pertanian memiliki peran yang sangat potensial dalam meningkatkan perekonomian, salah satunya adalah:

1. Mensejahterahkan petani

Sektor pertanian merupakan sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat petani. Mensejahterahkan disini mengandung arti luas sehingga menumbuhkembangkan partisipasi petani dan mampu meningkatkan keadaan sosial ekonomi petani.

Sistem penggarapan bergilir yang ada di desa kariango merupakan salah satu cara yang di terapkan untuk mensejahterahkan masyarakatnya, dengan sistem ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup, salah satu warga saat ditemui peneliti mengatakan bahwa:

“Penggarapan bergilir yang kita lakukan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal pangan, kalau kita membabahas mengenai perkembangan atau peningkat pendapatan, setiap tahunnya petani tidak merasa lebih hanya saja dengan cara bergilir ini cukup untuk kita konsumsi sampai musim pengolahan berikutnya”⁶⁰

Dari pernyataan salah satu warga di desa kariango, dapat di artikan bahwa penerapan sistem bergilir dalam menggarap sawah belum memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, hanya saja dengan sistem ini masyarakat mendapat penghasilan yang cukup untuk di konsumsi sampai musim penggarapan berikutnya tiba

2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merekolasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki

⁶⁰Muhiddin, Masyarakat petani kariango, 26 Juli 2019

kualitas kehidupan.⁶¹ Secara sadar maupun tanpa sadar, masyarakat di pedesaan sudah menerapkan budaya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi di pedesaan ini dipengaruhi dari ragam serta budaya masyarakat pedesaan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan menurut Zubaedi pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang memungkinkan setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.⁶² Sukriyanto mengatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya setiap individu-individu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan.⁶³ Dengan demikian, peningkatan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai metode setiap individu dalam melakukan aktifitas ekonomi masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat, dengan dukungan atau tanpa dukungan pihak luar, Masyarakat kariango pada prinsipnya menerapkan sistem penggarapan bergilir dengan tujuan untuk dapat memberikan pemerataan pendapatan masyarakat dalam bidang pertanian, masyarakat kariango

⁶¹Jim Ife dan Frank Tesiriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development, terj. Sastrawan Manulang dkk* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008), h. 423

⁶²Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

⁶³Sukriyanto, "Pengembangan Masyarakat Islam Agama, Sosial, Ekonomi, dan Budaya", *Populis Jurnal Pengembangan Masyarakat, Edisi No. III/ 2003* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2003), h.31

meyakini dengan sistem inilah kebutuhan ekonomi mampu di pertahankan warga setempat dalam upaya untuk memperbaiki kemampuan mereka sendiri, melalui upaya optimalisasi kemampuan penggarapan serta perbaikan infrastruktur untuk memudahkan petani dalam mengakses kebutuhan lainnya. Muhammad Jafar selaku kepala desa kariango menjelaskan bahwa:

“Yang paling penting saat ini untuk desa ini dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat ialah pembangunan infrastruktur terutama akses untuk mempermudah warga dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi”.⁶⁴

3. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Kebutuhan yang mendorong usaha pembangunan bangsa dan Negara adalah perbaikan kehidupan serta meningkatkan kesejahteraan umum. Pembangunan merupakan suatu proses yang dinamis dan multidimensional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi, mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial dan institusi-institusi nasional dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.⁶⁵

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera lahir batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁶⁶ Pembangunan nasional merupakan kewajiban seluruh komponen yang ada dalam masyarakat

⁶⁴Muhammad Jafar, Kepala desa Kariango, 10 Agustus 2019

⁶⁵Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Jilid 1, Edisi ketujuh*, (Jakarta:Erlangg.2000), h. 2.

⁶⁶Sekretariat Jendral MPR RI 2005. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, namun terlebih lagi merupakan tugas dan kewajiban pemerintah, karena pemerintah merupakan roda penggerak dan pemegang kebijakan dalam kemajuan suatu Negara.

Menurut Edi, pembangunan disegala sektor dapat tercapai, apabila terdapat peran Negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (publik welfare).⁶⁷ Kemiskinan merupakan persoalan utama penghambat pembangunan nasional dan factor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu Negara. Masalah kemiskinan perlu dipecahkan, walau pemenuhan hak-hak dasar untuk menekan angka kemiskinan merupakan prioritas. Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi ooleh Negara sedang berkembang, Negara maju tidak terlepas tidak dari permasalahan ini. Perbedaanya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinyah yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu Negara.

4.4 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap penggrapan *Galng mana'* di Desa Kariango

Aktivitas kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dalam pemenuhan kebutuhannya manusia sebagai makhluk sosial tidak bias melakukan sendiri dan harus berinterkasi dengan pihak lain.

Hukum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari hukum ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama islam seperti kadah-kaidah, asas,

⁶⁷Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007). h. 27

prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam pada umumnya, baik berupa ayat al-Qur'an, Hadits Nabi saw, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam itu sendiri.

Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan- landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan- kecenderungan dari fitrah manusia.

Ekonomi islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang islami. Yang dimaksud dengan cara yang islami disini adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran agama islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai intraksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah intraksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu⁶⁸

Perhatikanlah bagaimana didalam kitab-nya, Allah membuka jalan-jalan untuk mencari harta, dengan cara-cara yang sesuai dengan kehormatan dan agama. Dalam hukum ekonomi islam sebagai aturan yang sudah ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

⁶⁸Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers: 2009), h.2

1. Prinsip Pertama

Dalam prinsip pertama hukum asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya berdasarkan kaidah fiqih muamalah.

Kaidah muamalah ini mengandung arti hukum aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan.⁶⁹ Aktivitas masyarakat kariango dalam melakukan penggarapan bergilir sudah menjadi kebiasaan setiap tahun warga setempat, dan Islam menganjurkan kepada setiap manusia dalam mencari nafkah sebagaimana dalam firman Allah (Q.S. Al-Jumu'ah/62:10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁷⁰

Pada dasarnya dalam hal muamalah sebagaimana dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa “segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”. Penggarapan bergilir yang diterapkan masyarakat Kariango tidak melanggar syariat sesuai yang ada dalam kaidah fiqih tersebut.

2. Prinsip kedua

⁶⁹A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta:Kencana Media Group, 2006), h.52

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 441

Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'.⁷¹

Sistem penggarapan bergilir pada masyarakat kariango sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa setiap tahun pada awal musim pengelolaan atau penggarapan lahan pertanian, Masyarakat kariango melakukan sebuah tradisi, yaitu berbicara tentang garis keturanan (*Mannene* dalam istilah masyarakat kariango) untuk menentukan siapa yang mendapat giliran pengelolaan sawah yang akan di garap tersebut, tradisi ini dilakuakan dalam bentuk musyawarah dan di ikuti oleh semua masyarakat yang hendak mengelolah sawah tersebut, Allah Swt berfirman dalam (Q,S.Al-Syura/42:38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ



Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.⁷²

Dari penjelasan ayat tersebut di atas dapat di pahami bahwa Allah Swt menganjurkan kepada hambahnya untuk melakukan musyawarah dalam hal pengambilan keputusan.

⁷¹A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*,h. 29.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 385.

3. Prinsip Ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, Aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syaria'at islam (maqashid al-syari'ah), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus di hentikan.

Masyarakat petani Kariango meyakini bahwa dengan penggarapan bergilir ini akan mendatangkan banyak maslahat dan mencegah kemudharatan, salah satunya adalah warga yang tidak memiliki lahan pertanian pribadi dapat menyambung hidup dengan mengelolah *galung mana'* ini secara bergantian, sistem penggarapan bergilir yang di terapkan warga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu musim sampai tiba waktunya untuk melakukan penggarapan tahun berikutnya, salah satu warga menerangkan bawah:

“Dengan cara ini seluruh masyarakat yang ada di desa karingo yang secara umum adalah petani bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan sistem bergilir ini juga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya banyak untuk membeli beras”.⁷³

4. Prinsip Keempat

Prinsip yang tidak kalah penting dalam muamalah adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan suatu keyakinan bahwa semua alam semesta hanyalah milik Allah

⁷³Arsyad, Masyarakat petani kariangi, 26 Juli 2019

Swi. Dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam penggrapan bergilir yang dilakuakn masyarakat Kariango untuk memenuhi kebutuhannya, Dengan dasar itu tidak boleh justru menimbulkan kerusakan yang dapat menimbulkan kerusakan. Allah Swi berfirman dalam (Q,S.Al-Baqarah/02:255).

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Terjemahnya:

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya.⁷⁴

Untuk mencapai kesejahteraan satu-satunya landasan yang paling fundamental adalah tauhid, karena dengan landasan tauhid ini dapat dibedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Tauhid membersihkan agama secara mutlak dari semua keraguan yang menyangkut transendensi dan keesaan tuhan. Hanya Allah lah yang patut di agungkan dan di sucikan, dijadikan tempat mengadu dan meratap. Dengan tauhid itu manusia bisa mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu mengukuhkan tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan mensederajatkan semua manusia sebagai makhluk tuhan. Dan yang membedakan derajat seseorang dihadapan Allah swi., adalah ketaqwaannya.

Aspek terpenting dari tauhid disini adalah berfungsi untuk membangun kualitas-kualitas individu, sekaligus juga membina masyarakat, yang keanggotaannya terdiri dari individu-individu. Juga tauhid mengandung arti bahwa alam semesta ini

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.13.

diciptakan dan di desain oleh tuhan yang maha esa, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi dari faktor kebetulan atau aksidental.

Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang jelas, maka ini akan memberikan arti yang cukup signifikan bagi jagad raya, dimana manusia sebagai aktor utamanya. Maka setelah penciptaan ini, tuhan tidak pensiun, ia aktif terlibat dalam segala urusannya dan selalu waspada dan melihat kejadian yang paling kecil sekalipun.

4.4.1. Penggarapan Bergilir sebagai Al 'Urf Dalam Islam

1. Pengertian 'Urf

Kata 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti: "sesuatu yang dikenal".⁷⁵ Yang dimaksud dengan 'urf adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁷⁶ 'Urf ialah sesuatu telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut *adat*.⁷⁷

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemashlahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya⁷⁸

⁷⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, h. 387.

⁷⁶Dede Rosyada, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, h.51.

⁷⁷Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, h.130.

⁷⁸Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22.

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat.⁷⁹

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan ‘adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya: *Al-Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.

Sebagaimana dengan penjelasan diatas dikatakan bahwa ‘urf adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam suatu Masyarakat, Seperti halnya penggarapan galung mana secara bergilir yang ada di desa Karoiango suda di lakukan sejak lama dan suda menjadi adat kebiasaan warga setempat, Salah satu warga kariango menjelaskan mengenai tardisi *galung mana*’ ini mengatakan bahwa:

“*Galung Mana*’ ini adalah sawah milik besama yang kita kelolah secara bergilir setiap tahunnya, jadi setiap warga kariango yang notabenenya tinggal di desa ini akan mendapatkan hak untuk mengelolahnya sesuai hasil musyawarah”⁸⁰

‘Urf ada dua macam, yaitu ‘urf *shobib* dan ‘urf *fasid*, (rusak). ‘Urf sah ialah sesuatu yang telah saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. ‘Urf yang fasid sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan

⁷⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

⁸⁰Baco Riaja, Tokoh Masyarakat, 02 Agustus 2019

dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.⁸¹ Ulama berkata, adat itu adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Sedang 'urf menurut syara' juga mendapat pengakuan.

Adat kebiasaan yang ada di desa Kariango yaitu penggarapan secara bergilir termasuk dalam kategori 'urf sahih. Yaitu sesuatu yang telah saling di kenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Para pemakai 'urf dalam proses kajian hukumnya memperkuat pendiriannya dengan firman Allah dalam Q.S Al-'raf /7:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahannya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁸²

Q.S Al-Baqarah/2:180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahannya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Kata-kata al-'urf dalam ayat-ayat diatas diartikan dalam konotasi tradisi-tradisi baik yang sudah populer dan disepakati bersama oleh masyarakat, mengerjakan kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan norma agama

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, h.131.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.177.

Islam serta dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Kehujjan ‘Urf

Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umumnya, ‘Urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘Urf dikhususkan lafal yang ‘āmm (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘Urf pula terkadang qiyas itu ditinggalkan. Karena itu, sah sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma’dūm (tiada).

3. Syarat-syarat ‘Urf untuk dapat dijadikan Landasan Hukum

Ada beberapa persyaratan bagi ‘Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. ‘Urf itu harus termasuk ‘Urf yang sahīh dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur’an dan Sunnah.
2. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘Urf itu.

4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘Urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘Urf.⁸³



⁸³Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 156-157.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1. Sistem penggarapan *Galung mana'* di desa Kariango

Dalam pengelolaannya, *Galung mana'* yang ada di desa Kariango di garap satu kali satu tahun di karenakan sawah tadah hujan, sistem bergilir yang di terapan sejak dari dulu sampai sekarang berjalan sesuai hasil musyawarah, sistem penggarapan bergilir di nilai warga setempat sebagai metode yang tepat untuk pemerataan kebutuhan masyarakat dalam hal pangan, hasil panen dari penggarapan ini pada umumnya hanya cukup untuk disimpan menjadi barang konsumsi selama satu musim atau satu tahun sampai penggarapan selajutnya tiba. Pada dasarnya sistem penggarapan ini sangat memperhatikan proses penetapan hak penggarapan sesuai syariat Islama agar tidak ada pihak atau masyarakat yang dirugikan. Prinsip keadilan menjadi landasan utama masyarakat dalam menjalankan sistem penggarapan secara bergilir tersebut.

5.1.2. Penggarapan *Galung mana'* dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa Kariango.

Pada dasarnya proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor: ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, dan sebagainya yang merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi

selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial sikap budaya, nilai moral, kondisi politik, dan kelembagaan merupakan faktor neoekonomi.

Penerapan sistem bergilir dalam menggarap sawah di desa Kariango belum memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, hanya saja dengan sistem ini masyarakat mendapat penghasilan yang cukup untuk di konsumsi sampai musim penggarapan berikutnya. Ini di sebabkan karena beberapa syarat yang menjadi penunjang peningkatan ekonomi belum memadai di desa tersebut, seperti keahlain sumber daya manusia di bidang pertanian, mesin teknologi pada bidang pertanian dan juga pembangunan infrastruktur yang belum memadai.

5.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem penggarap *Galung mana'* di desa Kariango.

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang islami. Yang dimaksud dengan cara yang islami disini adalah cara-cara yang didasarkan pada ajaran agama islam,yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Aktivitas masyarakat kariango dalam melakukan penggarapan bergilir suda hmenjadi kebiasaan setiap tahun warga setempat, sistem ini menjadi ada istiadat masyarakat Kariango tanpa melanggar syariat Islam, salah satu bentuk dalam penerapa prinsip Hukum Ekonomi Islam adalah dengan di adakannya musyawarah setiap tahun dan memperhatikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat petani kariango. Dalam Islam adat kebiasaan di kenal dengan Al-‘urf yang artinya kebiasaan yang suda menjadi tradisi dalam suatu kelompok tertentu dan suda di kenal bersama.


5.2. Saran

5.2.1. Melihat dari keberlangsungan sistem penggarapan yang ada di desa kariango Kabupaten Pinrang, di harapkan kepada pemerintah desa bersama dengan pihak kecamatan dan pemerintah Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan dinas pertanian dan peternakan untuk membantu terkait fasilitas pertanian dan juga memberikan sosialisasi terkait pemberdayaan di bidang pertanian secara massif.

5.2.2. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan perekonomian masyarakat Kariango adalah pembangunan infrastruktur yang tidak memadai, maka di harapkan kepada pemerintah untuk memberika perhatian penuh terhadap pembangunan infrastruktur terutama aksen jalanan menuju desa tersebut.

5.2.3. Dalam melakukan penggarapan lahan pertanian, masyarakat Kariango harus tetap memperhatikan kemaslahatan bersama dalam menunjang perekomian.

5.2.4. Dan untuk penulis sendiri semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan keilmuan dalam bidang ekonomi pertanian dan Hukum Ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quranul Karim

Al-Quran dan Terjemahnya. 2013. Bandung:CV Mikraj Khazanah Ilmu.

Al-Quran dan Terjemahan.2002. Jakarta:CV Darus Sunnah.

2. Sumber Buku

Aibak Kutbuddin. 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ali, Zainuddi.2011. *Metode Penelitian Hukum* .Jakarta: Sinar Grafika.

Azwar Saifuddin.2000. *Metedologi Penelitian*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto Suharsimi.1996. *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta.

Arwati, Sitti. *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Makassar: Inti Media utama

Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam*.Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*.Edisi I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* .Jakarta: Rineka Cipta.

Baramuli Emir. 2013. *Senandung Negeri Para Pemberani (Sebuah Kisah Tentang Kerajaan Letta)*, Jakarta: Yapensi Jakarta

Deliarnov. 2009. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Djazuli A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta:Kencana Media Group.

Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*.Bandung: CV Pustaka Setia.

Effendi Satria, *Ushul Fiqh*.

Helmawati. 2015. *System Informasi Manajemen*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Huda Nurul. 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta:Kencana..
- Hasbiyalla. .2014. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung:PT. Remaja Rosda karya.
- Izzuddin khatib at-tamim.1992. *bisnis islam* Cet I;Jakarta: fikahati aneska.
- Khallaf Abdul Wahhab. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* , Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung:CV Mikraj Khazanah Ilmu.
- Muslim Azis. 2007."Paradigma Pengembangan Masyarakat", dalam Suisyanto, *Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta:Jurusan PMI Fakultas Dakwah Uin Sunan Kalijaga bekerja sama dengan IISEP-CIDA).
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*.Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mardani. 2010. *Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*,Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Rosyada Dede. 1999. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suyanto Bagong. 2017. *Sosiologi Ekonomi*,Jakarta:Kencana.
- Syarifuddin Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sekretariat Jendral MPR RI 2005. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Suharto Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Soekarwati. 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin Amir. 2008 *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Perdana Media Grup.
- Shomad Abd. 2010. *Hukum Islam*, Cet,I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sholahuddin M.2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta:PT. Raja Grapindo Persada.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi*.Parepare: STAIN Parepare.

Todaro Michael P.2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga Jilid 1, Edisi ketujuh*, Jakarta:Erlangga.

3. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

Haris Mustari, *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*,Skripsi Sarjana; Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar, repository.uin-alauddin.ac.id/1170/1/Mustari.%2520Haris.pdf. (29 Juni 2019)

Lapadjawa Jelita. 2015. *Peran Sektor Pertanian Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*,Skripsi Sarjana:Jurusan Sosial Ekonomi:Manado. http://www.academia.edu/13910750/PERAN_SEKTOR_PERTANIAN_PEREKONOMIAN_KABUPATEN_BOLAANG_MONGONDO (29 Juni 2019)

Pebrianto, Nur. 2017. *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan muzara'ah dan mukhabarah)*.Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare.

Ayu Dewi Lestari, 2018 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Lahan Pertanian dengan sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi Sarjana; Program Study Hukum Ekonomi Syariah:Surabaya.<http://digilib.uinsby.ac.id/23569/7/Dewi%20Ayu%20Lestari%20C72214036.pdf> (29 Juni 2019)






PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Musriadi
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Pengaruh Penggarapan Galung Mana' dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”

1. Bagaimana cara Bapak dalam memenuhi kebutuhan hidup?
2. Apa yang dimaksud *Galung Mana'* menurut Bapak?
3. Berapa kali lahan persawahan di garap?
4. Kapan lahan persawahan di garap?
5. Hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum lahan persawahan di garap?
6. Bagaimana cara penggarapan sawah yang biasa dilakukan Bapak?
7. Hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat di sini untuk pengembangan ekonomi masyarakat?
8. Apakah setiap tahun ada peningkatan ekonomi dari hasil penggarapan *Galung Mana'*?



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Umur :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Musriadi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Pengaruh Penggarapan *Galung Mana*’ dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Agustus 2019

Yang bersangkutan

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Masyarakat







Wawancara dengan Kepala Desa Kariango



Proses Panen (Gotong Royong)



Proses Penggilingan Gabah



Kondisi Lahan Persawahan





RIWAYAT HIDUP



Musriadi, lahir pada tanggal 10 Oktober 1995 di Tondo Bunga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Mustamin dan Ibu Ina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 150 Kaluku Desa Kariango Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2011 lulus SMPN 5 Duampanua Pinrang. Melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Parepare, lulus pada tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Pengaruh Penggarapan Galung Mana’ dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kariango (Analisis Hukum Ekonomi Islam).*

Selama menempuh perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam, Senat Mahasiswa (SEMA), Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

(Phone: 082353621142)

